

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 13 TAHUN 2019
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SULTAN SYARIF KASIM II - PEKANBARU
TAHUN 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru Tahun 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tataana Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN SYARIF KASIM II - PEKANBARU TAHUN 2019-2022.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara;
5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitas (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.

KETIGA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru bertugas selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 105 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru Tahun 2013 - 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 JANUARI 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 13 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN SYARIF KASIM II - PEKANBARU
TAHUN 2019-2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	Ketua
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Bina Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Regulasi Sistem Transportasi Bidang BST Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Kepala Hanggar Bea dan Cukai, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	Anggota
6.	Kepala Kantor Imigrasi, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	Anggota
7.	Kepala Kantor Karantina Kesehatan / Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	Anggota
8.	Kepala Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	Anggota
9.	Kepala Kantor Karantina Ikan, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	Anggota
10.	Ketua Air Operator Committee (AOC), Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	Anggota
11.	Pimpinan Perusahaan PT. Gapura Angkasa, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

